



KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM

NOMOR : 34 TAHUN 2001

T E N T A N G

TATA CARA PENGHAPUSAN (SCRAPING)
KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA BATAM

WALIKOTA BATAM

- Menimbang : a. bahwa masih sangat banyak kendaraan-kendaraan tua dengan kondisi fisik yang kurang layak beroperasi di jalan, yang sering menimbulkan kemacetan dan kecelakaan di jalan sehingga diperlukan pengaturan untuk mengurangi kendaraan yang sudah tidak laik jalan tersebut dengan cara Penghapusan Kendaraan bermotor /scrap;
- b. bahwa Tata Cara Penghapusan (scraping) seperti yang dimaksud huruf a diatas, selanjutnya perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Batam.
- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60).
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902).
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
4. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam.
5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2001 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Batam.
6. Keputusan Walikota Batam Nomor 11 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pemasukan Kendaraan Bermotor dari Luar Negeri dan Daerah Pabean Indonesia lainnya ke Kota Batam.

7. Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.228/HK/IX/2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan Kota Batam.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN (SCRAPING) KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA BATAM.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
- b. Walikota adalah Walikota Batam.
- c. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Batam.
- d. Polisi Lalu Lintas adalah Polisi Lalu Lintas Kepolisian Kota Besar Barelang.
- e. Perusahaan scrap adalah perusahaan scrap kendaraan bermotor yang telah memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan atas nama Walikota.
- f. Tata cara penghapusan (scraping) kendaraan bermotor adalah syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Batam terhadap penghapusan (scraping) kendaraan bermotor yang terdaftar dan berada di Kota Batam.
- g. Penghapusan (scraping) kendaraan bermotor adalah kegiatan penghapusan dan atau penghancuran kendaraan bermotor dengan menggunakan mesin scrap khusus.
- h. Kendaraan bermotor yang akan dihapuskan (scrap) adalah kendaraan bermotor yang berasal dari kendaraan eks luar negeri dan kendaraan bermotor dari daerah pabean Indonesia lainnya yang diajukan pemohon untuk di scrap atau berdasarkan ketentuan wajib untuk di scrap
- i. Kendaraan bermotor dari daerah pabean Indonesia lainnya yang dapat dimohonkan untuk di scrap minimal telah 2 (dua) tahun mutasi ke Kota Batam.
- j. Sertifikat scrap adalah sertifikat yang dibuat sebagai bukti telah dilakukannya penghapusan (scraping) terhadap kendaraan bermotor.
- k. Penghapusan (scraping) 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis mobil penumpang dapat dilakukan sebagai persyaratan untuk pemasukan 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis mobil penumpang tipe sedan, jeep, station wagon, minibus dan minicab dalam keadaan bukan baru.

BAB II
IZIN USAHA SCRAP

Pasal 2

- (1). Untuk menyelenggarakan usaha scrap kendaraan bermotor wajib memiliki Izin Usaha Scrap Kendaraan Bermotor.
- (2). Izin Usaha Scrap diberikan oleh Kepala Dinas atas nama Walikota.
- (3). Permohonan Izin Usaha Scrap sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) pasal ini diajukan kepada Kepala Dinas.
- (4). Pemberian atau penolakan Izin Usaha Scrap oleh pejabat pemberi izin selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (5). Izin Usaha Scrap berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (6). Setiap tahun perusahaan scrap wajib melaksanakan registrasi kepada Dinas dan sebagai tanda bukti telah melakukan registrasi, Dinas akan menerbitkan tanda telah di-registrasi.
- (7). Izin Usaha Scrap sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) pasal ini hanya dapat digunakan untuk menyelenggarakan scraping kendaraan bermotor yang berasal dari kendaraan eks luar negeri dan kendaraan bermotor dari daerah pabean Indonesia lainnya yang minimal telah 2 (dua) tahun mutasi ke Batam.
- (8). Persyaratan untuk memperoleh Izin Usaha Scrap, adalah :
 - a. Akte Pendirian Perusahaan.
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - c. Surat Keterangan Domisili Perusahaan.
 - d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
 - e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
 - f. Memiliki lokasi scrap yang tertutup / dipagar seluruhnya dengan tinggi minimal 3 (tiga) meter dengan luas areal scrap minimal 2 (dua) hektar dibuktikan dengan Peta Lokasi dan photo lokasi.
 - g. Telah memiliki izin ekspor scrap.
 - h. Bukti pemilikan alat / mesin scrap (disertai dengan photo).

- i. Surat pernyataan (diatas materai cukup) :
 - 1. Kesanggupan untuk mentaati ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota dibidang scrap (penghapusan kendaraan).
 - 2. Beresedia dicabut izin usahanya apabila melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota..
- j. Susunan pengurus perusahaan disertai dengan photo copy Kartu Tanda Penduduk dan pas photo pimpinan.

BAB III

PERSYARATAN PENGHAPUSAN (SCRAP) KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 3

(1). Persyaratan pemohon :

- a. Pemohon yang mengajukan kendaraan bermotor untuk dihapuskan (scrap) dapat diajukan oleh pemilik kendaraan atau perusahaan importir.
- b. Pemilik kendaraan adalah orang yang namanya tercantum pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sebagai pemilik atau orang yang dapat menunjukkan bukti pembelian yang sah bahwa kendaraan tersebut telah dibeli dari pemilik yang tercantum pada STNK dan BPKB.
- c. Perusahaan importir kendaraan adalah perusahaan yang telah memiliki izin importir dan mendapatkan izin untuk melakukan kegiatan memasukkan kendaraan bermotor dari luar negeri ke Kota Batam.

(2). Persyaratan dokumen kendaraan bermotor yang akan di hapuskan (scrap) :

- a. Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Nota Pajak harus asli dan dalam keadaan hidup / berlaku pada saat pengajuan scrap.
- b. Jika kendaraan wajib uji, wajib melampirkan buku uji yang asli.
- c. Surat keterangan hilang atas STNK dan atau BPKB tidak dapat diajukan sebagai persyaratan scrap.
- d. Terdaftar pada kantor SAMSAT Kota Batam.

3. Syarat kondisi kendaraan bermotor yang akan dihapuskan (di scrap).

- a. Kendaraan yang diajukan untuk di scrap dapat berupa mobil sedan, jeep, station wagon, mini bus, mini cab, mikro bus, van, bus dan pick up.
- b. Kendaraan bermotor yang akan di scrap harus dalam kondisi fisik lengkap yaitu :
 - 1) Body kendaraan bermotor lengkap meliputi chasis, rangka body, pintu, atap kendaraan, fender, kap mesin, kap bagasi dan instrumen lainnya.
 - 2) Mesin dalam kondisi ada dan berfungsi.
 - 3) Transmisi dalam keadaan ada dan berfungsi.
 - 4) Ban dan roda dalam kondisi ada.

- c. Kendaraan bermotor yang mengalami kecelakaan / tabrakan dengan kondisi rusak berat / tidak bisa berjalan dapat dihapuskan (di scrap) maksimal umur kendaraan tersebut 5 (lima) tahun dibawah tahun berjalan dengan dilengkapi berita acara dari Kepolisian.
- d. Identifikasi fisik kendaraan bermotor meliputi Nomor Mesin dan Nomor Chasis sesuai dengan dokumen kendaraan bermotor.
- e. Spesifikasi fisik kendaraan bermotor sesuai dengan dokumen kendaraan bermotor.

BAB IV

PROSEDUR PELAKSANAAN PENGHAPUSAN (SCRAPING)

Pasal 4

- (1). Pemohon mengajukan permohonan kepada pengusaha scrap, dengan membawa kendaraan bermotor yang akan di scrap dilengkapi dengan dokumen kendaraan yang terdiri dari STNK, BPKB dan jika kendaraan wajib uji dilengkapi Buku Uji. Semua dokumen harus asli dan masih berlaku.
- (2). Pengusaha scrap setelah menerima permohonan melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap kecocokan dokumen dengan fisik kendaraan yang hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam bentuk formulir pemeriksaan (chek list).
- (3). Setelah melakukan pemeriksaan pendahuluan, Pengusaha scrap mengajukan permintaan kepada Dinas untuk melakukan pemeriksaan fisik serta kebenaran nomor rangka dan nomor mesin dan kepada Kepolisian untuk mengadakan penelitian terhadap keabsahan dokumen terhadap kendaraan tersebut.
- (4). Jika berdasarkan hasil penelitian terhadap dokumen dan fisik kendaraan dinyatakan sudah lengkap dan memenuhi syarat, maka dilanjutkan dengan pemusnahan dokumen kendaraan yang meliputi BPKB, STNK dan Buku Uji yang dilakukan dan disaksikan oleh petugas dari Dinas Perhubungan, petugas Kepolisian dan pengusaha scrap.
- (5). Setelah pemusnahan dokumen, dilanjutkan dengan proses penghapusan kendaraan (scrap) dengan mesin scrap yang disaksikan oleh Dinas dan Kepolisian.
- (6). Hasil penelitian dan pelaksanaan scrap dituangkan dalam berita acara pemeriksaan scrap yang ditanda tangani oleh petugas dari Dinas, petugas Kepolisian dan pengusaha scrap.
- (7). Pelaksanaan scraping akan dievaluasi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan oleh Pemerintah Kota Batam dengan melibatkan personil dari Dinas, Kepolisian, Perusahaan Scrap dan Asosiasi Pengusaha Mobil Batam Indonesia.

BAB V

KONDISI KENDARAAN SETELAH DILAKUKAN PROSES PENGHAPUSAN (SCRAPING)

Pasal 5

Kondisi kendaraan setelah dilaksanakan scrap harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Kondisi fisik body yang meliputi rangka body, pintu, atap, fender, kap mesin, kap bagasi, kursi dan instrumen lainnya dalam kondisi hancur.
- b. Rangka dan chasis minimal membentuk huruf V atau terpotong-potong.
- c. Mesin dalam keadaan rusak atau terbelah sehingga tidak dapat digunakan lagi.

BAB VI

SERTIFIKAT SCRAP

Pasal 6

Sertifikat scrap yang diterbitkan harus memenuhi ketentuan – ketentuan sebagai berikut:

- a. Setelah pelaksanaan scrap, maka kepada pemohon diberikan sertifikat scrap yang ditanda tangani oleh Petugas dari Dinas, Petugas Kepolisian dan Pengusaha Scrap.
- b. Nama pemilik yang tertera pada sertifikat scrap harus sama dengan nama pemohon yang tertera pada laporan berita acara scrap.
- c. Penerbitan dan penandatanganan sertifikat scrap dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari dari tanggal pengajuan permohonan pelaksanaan penghapusan (scraping) dengan persyaratan yang benar dan lengkap.
- d. Sertifikat scrap yang telah diterbitkan tidak dapat diperjual belikan dan berlaku 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal sertifikat dikeluarkan.

BAB VII

SANKSI

Pasal 7

Pihak-pihak yang melanggar ketentuan diatas akan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha dan ketentuan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PENUTUP

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 29 Desember 2001

WALIKOTA BATAM

NYAT KADIR

Diundangkan di Batam
pada tanggal 31 Desember 2001

Sekretaris Daerah Kota Batam,

Drs. MAMBANG MIT

Pembina Utama Muda, Nip. 070004045

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 34